



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXX XXX XXXXXXXXX ;
2. Tempat lahir : Tangerang ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 25 Juli 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12-05-2022 sampai dengan tanggal 09-06-2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10-06-2022 sampai dengan tanggal 19-07-2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20-07-2022 sampai dengan tanggal 18-08-2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16-08-2022 sampai dengan tanggal 04-09-2022 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30-08-2022 sampai dengan tanggal 28-09-2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 29-09-2022 sampai dengan tanggal 27-11-2022 ;

Terdakwa didampingi oleh SARIPIN, SH, Penasihat Hukum pada kantor HADE INDONESIA RAYA, Jalan Tegar Beriman No. 5, Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 20-09-2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kerudung warna hitam.
 - 1 (satu) kaos lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) celana dalam warna cream.
 - 1 (satu) bra warna pink.
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk suzuki ertiga No.Pol:F-1295-PB warna putih berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada saksi.

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang berisikan korek gas warna hijau dan 1 (satu) buah kaca pipet.
- 1 (satu) buah botol warna bening yang bertuliskan "obat penyemangat dibuka 2 hari 1x".
- 1 (satu) buah sedotan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Villa Laroza Kp. Burujul Rt. 002 Rw. 002 Kel. Cisarua Kec. Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengancara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib menelepon ibu yang bernama Saksi meminta izin untuk mengajak ke Puncak dalam rangka kumpul Komunitas Grab di Puncak karena perkumpulan tersebut dihadiri oleh keluarga masing-masing lalu Saksi mengizinkan untuk pergi bersama Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sempat mengajak mantan istrinya yang merupakan tante dari tetapi tidak bisa ikut, lalu Terdakwa mengajak dengan alasan bisa menjaga anaknya Terdakwa yang bernama Anak yang memang saat itu Terdakwa mengajak anaknya bersama ke Puncak. Sekira jam 19.00 Wib bersama Terdakwa dan anaknya berangkat menuju Puncak menggunakan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : F-1295-PB yang Terdakwa pinjam dari Saksi MOHAMMAD LUTFIL. Sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dan Anak PUTRI sampai ke Villa Kabupaten Bogor lalu turun dari mobil dan membawa tas. Kemudian Terdakwa bertemu dengan penjaga Villa yang bernama Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mau menyewa Villa lalu Saksi mempersilahkan untuk masuk kedalam. Terdakwa berkata kepada "kita nginepnya di villa ini dan villa teman-teman om ada diatas" lalu dan Terdakwa masuk ke kamar depan Villa, kemudian disuruh makan nasi uduk karena sewaktu dalam perjalanan sempat mabuk perjalanan namun karena tidak suka jadi nasi uduknya tidak habis. Setelah makan melihat Terdakwa naik ke atas kasur kamar tersebut dengan maksud untuk menidurkan anaknya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib setelah anaknya Terdakwa sudah tidur, Terdakwa meminta yang pada saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna hitam dan kerudung warna hitam untuk minum obat, kata Terdakwa "sini Bel makan obat dulu biar ga mabok" pada saat itu melihat Terdakwa memegang botol kecil warna bening yang bertuliskan "OBAT PENYEMANGAT DIBUKA 1 HARI 1X" yang ada 1 (satu) buah sedotannya di tutup botol tersebut sudah disambungkan ke pipet kaca dan ada bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal lalu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu pipet tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakankorekapi warna hijau yang sudah Terdakwa buat agar apinya menjadi kecildan menghisapnya atas perintah Terdakwa . Tetapi waktu pertama menghisap Korban Anak tersedak pada tenggorokan, lalu Terdakwa menyuruh untuk mencoba lagi menghisap yang kedua kalinya lalu dicoba lagi yang ketiga kalinya berkata kepada Terdakwa "om mau lagi dong" lalu dicoba lagi dan dihisap lagi sama sampai kelima kalinya dan keluar asap dari sedotannya. Sesudah menghisap obat tersebut kembali ke tempat tidur yang disana sudah ada Anak Putri sedang tertidur, lalu Terdakwa menyuruh untuk pindah ke kasur lantai dan menyuruh untuk posisi tengkurap karena mau dioleskan air hangat agar nanti pada saat pulang kerumah tidak sakit, lalu Terdakwa berkata "sini om olesin ke punggung Anak Korban" melihat Terdakwa mengambil air hangat ditangannya untuk diolesin ke punggung Anak korban. Sesudah Terdakwa mengusap punggung dengan air, lalu disuruh membalikkan badan dengan posisi berbaring kemudian Terdakwa mengolesi dengan air hangat kebagian perut dengan kondisi baju sudah naik setengah badan. Setelah diusap bagian perut tangan Terdakwa makin naik kebagian atas perut sampai terlihat bra warna pink yang dikenakan dan Terdakwa yang sudah memuncak nafsu birahinya terus meremas-remas payudara sebelah kiri lalu berkata kepada Terdakwa "jangan om geli" namun Terdakwa tetap meremas payudara sambil berkata "udah tenang aja ini enak, om aja enak masa ngga" lalu Terdakwa menghisap payudara sambil tangannya meremas payudara yang satu lagi. Lalu melihat Terdakwa membuka celananya sampai terlihat jelas oleh kemaluannya. Kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka celana dan menariknya namun menariknya kembali karena tidak mau membuka celananya, sehingga antara Terdakwa dan tarik menarik celana sambil bilang ke Terdakwa "jangan om saya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut sama ibu saya” lalu Terdakwa berkata kepada “om ga akan masukin karena om juga punya anak cewe” kemudian bilang “jangan om” posisi celana panjang warna hitam dan celana dalam warna cream yang dikenakan sudah terlepas lalu Terdakwa menghisap lagi payudara sambil posisi saat itu mencoba menjauh tetapi tidak bisa karena tenaga Terdakwa besar, dengan posisi susah untuk bergerak karena di tindih oleh Terdakwa setelah tidak bisa menghindar Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya ke vagina dan tidak lama melihat dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan yang tumpah kebagian atas vagina Anak korban. Setelah itu mencoba mendorong Terdakwa lalu lari ke kamar mandi untuk membersihkan cairan tersebut kemudian merapihkan celana lalu pindah ke kamar sebelah dan mengunci diri. Kemudian sekira jam 05.00 Wib mengambil Powerbank dan Handphone yang ada di kamar untuk mencoba menghubungi kakak yang bernama Saksi tetapi lama balasnya karena pada saat itu Saksi sedang berada ditempat kerja. meminta Saksi untuk menjemputnya karena mau diperkosa dan dikasih Narkotika oleh Terdakwa lalu mengirim serlok keberadaan Villa tersebut. Kemudian juga mencoba menghubungi teman yang bernama untuk meminta tolong jemput ke Puncak namun tidak bisa menjemput, berkata “bisa menjemput jam 08.00 Wib karena pagarnya terkunci”. Setelah Saksi mengetahui berita tentang lalu Saksi mencari nomor telepon Kantor Kepolisian terdekat dengan Villa tersebut untuk meminta bantuan dan setelah didapat kemudian Saksi meminta bantuan ke Polsek Cisarua Bogor. Dan sekira jam 07.30 Wib datang Petugas dari Polsek Cisarua Bogor ke Villa tersebut untuk membawa Anak dan Terdakwa ke Polsek Cisarua Bogor. Sekira jam 08.00 Wib Saksi mendapat berita dari Polsek Cisarua Bogor kalau dan Terdakwa sudah diamankan lalu Saksi segera datang ke Polsek Cisarua Bogor untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap ;
- Bahwa saksi Anak menerangkan kejadiannya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Villa Laroza Kp. Burujul Rt. 002 Rw. 002 Kel. Cisarua Kec. Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib menelepon ibu yang bernama Saksi meminta izin untuk mengajak ke Puncak dalam rangka kumpul Komunitas Grab di Puncak karena perkumpulan tersebut dihadiri oleh keluarga masing-masing lalu Saksi mengizinkan untuk pergi bersama Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sempat mengajak mantan istrinya yang merupakan tante dari tetapi tidak bisa ikut, lalu Terdakwa mengajak dengan alasan bisa menjaga anaknya Terdakwa yang bernama yang memang saat itu Terdakwa mengajak anaknya bersama ke Puncak;
- Bahwa saksi Anak menerangkan Sekira jam 19.00 Wib bersama Terdakwa dan anaknya berangkat menuju Puncak menggunakan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna Putih yang Terdakwa pinjam dari Saksi. Sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dan Anak sampai ke Villa Kabupaten Bogor lalu turun dari mobil dan membawa tas. Kemudian Terdakwa bertemu dengan penjaga Villa yang bernama Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mau menyewa Villa lalu Saksi mempersilahkan untuk masuk kedalam. Terdakwa berkata kepada "kita nginepnya di villa ini dan villa teman-teman om ada diatas" lalu dan Terdakwa masuk ke kamar depan Villa, kemudian disuruh makan nasi uduk karena sewaktu dalam perjalanan sempat mabuk perjalanan namun karena tidak suka jadi nasi uduknya tidak habis. Setelah makan melihat Terdakwa naik ke atas kasur kamar tersebut dengan maksud untuk menidurkan anaknya;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib setelah anaknya Terdakwa sudah tidur, Terdakwa meminta yang pada saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna hitam dan kerudung warna hitam untuk minum obat, kata Terdakwa "sini Bel makan obat dulu biar ga mabok" pada saat itu melihat Terdakwa memegang botol kecil warna bening yang bertuliskan "OBAT PENYEMANGAT DIBUKA 1 HARI 1X" yang ada 1 (satu) buah sedotannya di tutup botol tersebut sudah disambungkan ke pipet kaca dan ada bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal lalu dimasukkan kedalam pipet kaca,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pipet tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakan korek api warna hijau yang sudah Terdakwa buat agar apinya menjadi kecil dan menghisapnya atas perintah Terdakwa ;

- Bahwa Saksi Anak menerangkan pada waktu pertama menghisap Saksi Korban Anak tersedak pada tenggorokan, lalu Terdakwa menyuruh untuk mencoba lagi menghisap yang kedua kalinya lalu dicoba lagi yang ketiga kalinya berkata kepada Terdakwa "om mau lagi dong" lalu dicoba lagi dan dihisap lagi sama sampai kelima kalinya dan keluar asap dari sedotannya;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan sesudah menghisap obat tersebut kembali ke tempat tidur yang disana sudah ada Anak Putri sedang tertidur, lalu Terdakwa menyuruh untuk pindah ke kasur lantai dan menyuruh untuk posisi tengkurap karena mau dioleskan air hangat agar nanti pada saat pulang kerumah tidak sakit, lalu Terdakwa berkata "sini om olesin ke punggung Anak Korban" melihat Terdakwa mengambil air hangat ditangannya untuk diolesin ke punggung Anak korban. Sesudah Terdakwa mengusap punggung dengan air, lalu disuruh membalikkan badan dengan posisi berbaring kemudian Terdakwa mengolesi dengan air hangat kebagian perut dengan kondisi baju sudah naik setengah badan. Setelah diusap bagian perut tangan Terdakwa makin naik kebagian atas perut sampai terlihat bra warna pink yang dikenakan dan Terdakwa yang sudah memuncak nafsu birahinya terus meremas-remas payudara sebelah kiri lalu berkata kepada Terdakwa "jangan om geli" namun Terdakwa tetap meremas payudara sambil berkata "udah tenang aja ini enak, om aja enak masa ngga" lalu Terdakwa menghisap payudara sambil tangannya meremas payudara yang satu lagi. Lalu melihat Terdakwa membuka celananya sampai terlihat jelas oleh kemaluannya;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka celana dan menariknya namun menariknya kembali karena tidak mau membuka celananya, sehingga antara Terdakwa dan tarik menarik celana sambil bilang ke Terdakwa "jangan om saya takut sama ibu saya" lalu Terdakwa berkata kepada "om ga akan masukin karena om juga punya anak cewe" kemudian bilang "jangan om" posisi celana panjang warna hitam dan celana dalam warna cream yang dikenakan sudah terlepas lalu Terdakwa menghisap lagi payudara sambil posisi saat itu mencoba menjauh tetapi tidak bisa karena tenaga Terdakwa besar, dengan posisi susah untuk bergerak karena di tindih oleh Terdakwa setelah tidak bisa menghindari Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya ke vagina dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama melihat dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan yang tumpah sebagian atas vagina ANAK KORBAN. Setelah itu mencoba mendorong Terdakwa lalu lari ke kamar mandi untuk membersihkan cairan tersebut kemudian merapihkan celana lalu pindah ke kamar sebelah dan mengunci diri;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian sekira jam 05.00 Wib mengambil Powerbank dan Handphone yang ada di kamar untuk mencoba menghubungi kakak yang bernama Saksi tetapi lama balasnya karena pada saat itu Saksi sedang berada ditempat kerja. meminta Saksi untuk menjemputnya karena mau diperkosa dan dikasih Narkotika oleh Terdakwa lalu mengirim sharelok keberadaan Villa tersebut. Kemudian juga mencoba menghubungi teman yang bernama untuk meminta tolong jemput ke Puncak namun tidak bisa menjemput ANAK KORBAN, berkata "bisa menjemput jam 08.00 Wib karena pagarnya terkunci". Setelah Saksi mengetahui berita tentang lalu Saksi mencari nomor telepon Kantor Kepolisian terdekat dengan Villa tersebut untuk meminta bantuan dan setelah didapat kemudian Saksi meminta bantuan ke Polsek Cisarua Bogor. Dan sekira jam 07.30 Wib datang Petugas dari Polsek Cisarua Bogor ke Villa tersebut untuk membawa Anak dan Terdakwa ke Polsek Cisarua Bogor. Sekira jam 08.00 Wib Saksi mendapat berita dari Polsek Cisarua Bogor kalau dan Terdakwa sudah diamankan lalu Saksi segera datang ke Polsek Cisarua Bogor untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi Ibu kandung dari ;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap adalah Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Villa Kabupaten Bogor.
 - Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib menelepon ibu (umur 16 Tahun) yang bernama Saksi meminta izin untuk mengajak ke Puncak dalam rangka kumpul Komunitas Grab di Puncak karena perkumpulan tersebut dihadiri oleh keluarga masing-masing lalu Saksi SRI mengizinkan untuk pergi bersama Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sempat mengajak mantan istrinya yang merupakan tante dari tetapi tidak bisa ikut, lalu Terdakwa mengajak dengan alasan bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga anaknya Terdakwa yang memang saat itu Terdakwa mengajak anaknya bersama ke Puncak;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Anak Saksi KORBAN Sekira jam 19.00 Wib Anak Saksi bersama Terdakwa dan anaknya berangkat menuju Puncak menggunakan kendaraan mobil Suzuki Ertiga yang Terdakwa pinjam . Sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dan Anak PUTRI sampai ke Villa Kabupaten Bogor lalu turun dari mobil dan membawa tas. Kemudian Terdakwa bertemu dengan penjaga Villa yang bernama Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mau menyewa Villa lalu Saksi mempersilahkan untuk masuk kedalam. Terdakwa berkata kepada "kita nginepnya di villa ini dan villa teman-teman om ada diatas" lalu dan Terdakwa masuk ke kamar depan Villa, kemudian disuruh makan nasi uduk karena sewaktu dalam perjalanan sempat mabuk perjalanan namun karena tidak suka jadi nasi uduknya tidak habis. Setelah makan melihat Terdakwa naik ke atas kasur kamar tersebut dengan maksud untuk menidurkan anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Anak Saksi Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib setelah anaknya Terdakwa sudah tidur, Terdakwa meminta yang pada saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna hitam dan kerudung warna hitam untuk minum obat, kata Terdakwa "sini Bel makan obat dulu biar ga mabok" pada saat itu melihat Terdakwa memegang botol kecil warna bening yang bertuliskan "OBAT PENYEMANGAT DIBUKA 1 HARI 1X" yang ada 1 (satu) buah sedotannya di tutup botol tersebut sudah disambungkan ke pipet kaca dan ada bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal lalu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu pipet tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakan korek api warna hijau yang sudah Terdakwa buat agar apinya menjadi kecil dan menghisapnya atas perintah Terdakwa . Tetapi waktu pertama menghisap Saksi Korban Anak tersedak pada tenggorokan, lalu Terdakwa menyuruh untuk mencoba lagi menghisap yang kedua kalinya lalu dicoba lagi yang ketiga kalinya berkata kepada Terdakwa "om mau lagi dong" lalu dicoba lagi dan dihisap lagi sama sampai kelima kalinya dan keluar asap dari sedotannya. Sesudah menghisap obat tersebut kembali ke tempat tidur yang disana sudah ada Anak Putri sedang tertidur, lalu Terdakwa menyuruh untuk pindah ke kasur lantai dan menyuruh untuk posisi tengkurap karena mau dioleskan air hangat agar nanti pada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pulang kerumah tidak sakit, lalu Terdakwa berkata “sini om olesin ke punggung Anak Korban” melihat Terdakwa mengambil air hangat ditangannya untuk diolesin ke punggung ANAK KORBAN. Sesudah Terdakwa mengusap punggung dengan air, lalu disuruh membalikkan badan dengan posisi berbaring kemudian Terdakwa mengolesi dengan air hangat bagian perut dengan kondisi baju sudah naik setengah badan. Setelah diusap bagian perut tangan Terdakwa makin naik ke bagian atas perut sampai terlihat bra warna pink yang dikenakan dan Terdakwa yang sudah memuncak nafsu birahinya terus meremas-remas payudara sebelah kiri lalu berkata kepada Terdakwa “jangan om geli” namun Terdakwa tetap meremas payudara sambil berkata “udah tenang aja ini enak, om aja enak masa ngga” lalu Terdakwa menghisap payudara sambil tangannya meremas payudara yang satu lagi. Lalu melihat Terdakwa membuka celananya sampai terlihat jelas oleh kemaluannya. Kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka celana dan menariknya namun menariknya kembali karena tidak mau membuka celananya, sehingga antara Terdakwa dan tarik menarik celana sambil bilang ke Terdakwa “jangan om saya takut sama ibu saya” lalu Terdakwa berkata kepada “om ga akan masukin karena om juga punya anak cewe” kemudian bilang “jangan om” posisi celana panjang warna hitam dan celana dalam warna cream yang dikenakan sudah terlepas lalu Terdakwa menghisap lagi payudara sambil posisi saat itu mencoba menjauh tetapi tidak bisa karena tenaga Terdakwa besar, dengan posisi susah untuk bergerak karena di tindih oleh Terdakwa setelah tidak bisa menghindar Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya ke vagina dan tidak lama melihat dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan yang tumpah ke bagian atas vagina Anak korban. Setelah itu mencoba mendorong Terdakwa lalu lari ke kamar mandi untuk membersihkan cairan tersebut kemudian merapihkan celana lalu pindah ke kamar sebelah dan mengunci diri. Kemudian sekira jam 05.00 Wib mengambil Powerbank dan Handphone yang ada di kamar untuk mencoba menghubungi kakak yang bernama Saksi tetapi lama balasnya karena pada saat itu Saksi sedang berada ditempat kerja. meminta Saksi untuk menjemputnya karena mau diperkosa dan dikasih Narkotika oleh Terdakwa lalu mengirim serlok keberadaan Villa tersebut. Kemudian juga mencoba menghubungi teman yang bernama untuk meminta tolong jemput ke Puncak namun tidak bisa menjemput Anak korban, berkata “bisa menjemput jam 08.00 Wib karena pagarnya terkunci”. Setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berita tentang lalu Saksi mencari nomor telepon Kantor Kepolisian terdekat dengan Villa tersebut untuk meminta bantuan dan setelah didapat kemudian Saksi meminta bantuan ke Polsek Cisarua Bogor. Dan sekira jam 07.30 Wib datang Petugas dari Polsek Cisarua Bogor ke Villa tersebut untuk membawa Anak dan Terdakwa ke Polsek Cisarua Bogor. Sekira jam 08.00 Wib Saksi mendapat berita dari Polsek Cisarua Bogor kalau dan Terdakwa sudah diamankan lalu Saksi segera datang ke Polsek Cisarua Bogor untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap (umur 16 Tahun) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Villa Laroza Kp. Burujul Rt. 002 Rw. 002 Kel. Cisarua Kec. Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib menelepon ibu (umur 16 Tahun) yang bernama Saksi SRI MULYANI meminta izin untuk mengajak ke Puncak dalam rangka kumpul Komunitas Grab di Puncak karena perkumpulan tersebut dihadiri oleh keluarga masing-masing lalu Saksi SRI mengizinkan untuk pergi bersama Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sempat mengajak mantan istrinya yang merupakan tante dari tetapi tidak bisa ikut, lalu Terdakwa mengajak dengan alasan bisa menjaga anaknya Terdakwa yang bernama PUTRI yang memang saat itu Terdakwa mengajak anaknya bersama ke Puncak. Sekira jam 19.00 Wib bersama Terdakwa dan anaknya berangkat menuju Puncak menggunakan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : F-1295-PB yang Terdakwa pinjam dari Saksi MOHAMMAD LUTFIL. Sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dan Anak PUTRI sampai ke Villa Laroza yang beralamat di Kp. Burujul Rt. 002 Rw. 002 Kel. Cisarua Kec. Cisarua Kabupaten Bogor lalu turun dari mobil dan membawa tas. Kemudian Terdakwa bertemu dengan penjaga Villa yang bernama Saksi OJI menerangkan bahwa Terdakwa mau menyewa Villa lalu Saksi OJI mempersilahkan untuk masuk kedalam. Terdakwa berkata kepada "kita nginepnya di villa ini dan villa teman-teman om ada diatas" lalu



dan Terdakwa masuk ke kamar depan Villa, kemudian disuruh makan nasi uduk karena sewaktu dalam perjalanan sempat mabuk perjalanan namun karena tidak suka jadi nasi uduknya tidak habis. Setelah makan melihat Terdakwa naik ke atas kasur kamar tersebut dengan maksud untuk menidurkan anaknya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib setelah anaknya Terdakwa sudah tidur, Terdakwa meminta yang pada saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna hitam dan kerudung warna hitam untuk minum obat, kata Terdakwa "sini Bel makan obat dulu biar ga mabok" pada saat itu melihat Terdakwa memegang botol kecil warna bening yang bertuliskan "OBAT PENYEMANGAT DIBUKA 1 HARI 1X" yang ada 1 (satu) buah sedotannya di tutup botol tersebut sudah disambungkan ke pipet kaca dan ada bubuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal lalu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu pipet tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakan korek api warna hijau yang sudah Terdakwa buat agar apinya menjadi kecil dan menghisapnya atas perintah Terdakwa. Tetapi waktu pertama menghisap Saksi Korban Anak tersedak pada tenggorokan, lalu Terdakwa menyuruh untuk mencoba lagi menghisap yang kedua kalinya lalu dicoba lagi yang ketiga kalinya berkata kepada Terdakwa "om mau lagi dong" lalu dicoba lagi dan dihisap lagi sama sampai kelima kalinya dan keluar asap dari sedotannya. Sesudah menghisap obat tersebut kembali ke tempat tidur yang disana sudah ada Anak Putri sedang tertidur, lalu Terdakwa menyuruh untuk pindah ke kasur lantai dan menyuruh untuk posisi tengkurap karena mau dioleskan air hangat agar nanti pada saat pulang kerumah tidak sakit, lalu Terdakwa berkata "sini om olesin ke punggung Anak Korban" melihat Terdakwa mengambil air hangat ditangannya untuk diolesin ke punggung Sesudah Terdakwa mengusap punggung dengan air, lalu disuruh membalikkan badan dengan posisi berbaring kemudian Terdakwa mengolesi dengan air hangat bagian perut dengan kondisi baju sudah naik setengah badan. Setelah diusap bagian perut tangan Terdakwa makin naik ke bagian atas perut sampai terlihat bra warna pink yang dikenakan dan Terdakwa yang sudah memuncak nafsu birahinya terus meremas-remas payudara sebelah kiri lalu berkata kepada Terdakwa "jangan om geli" namun Terdakwa tetap meremas payudara sambil berkata "udah tenang aja ini enak, om aja enak masa ngga" lalu Terdakwa menghisap payudara sambil tangannya



meremas payudara yang satu lagi. Lalu melihat Terdakwa membuka celananya sampai terlihat jelas oleh kemaluannya. Kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka celana dan menariknya namun menariknya kembali karena tidak mau membuka celananya, sehingga antara Terdakwa dan tarik menarik celana sambil bilang ke Terdakwa "jangan om saya takut sama ibu saya" lalu Terdakwa berkata kepada "om ga akan masukin karena om juga punya anak cewe" kemudian bilang "jangan om" posisi celana panjang warna hitam dan celana dalam warna cream yang dikenakan sudah terlepas lalu Terdakwa menghisap lagi payudara sambil posisi saat itu mencoba menjauh tetapi tidak bisa karena tenaga Terdakwa besar, dengan posisi susah untuk bergerak karena di tindih oleh Terdakwa setelah tidak bisa menghindar Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya ke vagina dan tidak lama melihat dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan yang tumpah ke bagian atas vagina. Setelah itu mencoba mendorong Terdakwa lalu lari ke kamar mandi untuk membersihkan cairan tersebut kemudian merapihkan celana lalu pindah ke kamar sebelah dan mengunci diri. Kemudian sekira jam 05.00 Wib mengambil Powerbank dan Handphone yang ada di kamar untuk mencoba menghubungi kakak yang bernama Saksi tetapi lama balasnya karena pada saat itu Saksi sedang berada ditempat kerja. meminta Saksi untuk menjemputnya karena mau diperkosa dan dikasih Narkotika oleh Terdakwa lalu mengirim serlok keberadaan Villa tersebut. Kemudian juga mencoba menghubungi teman yang bernama untuk meminta tolong jemput ke Puncak namun tidak bisa menjemput, berkata "bisa menjemput jam 08.00 Wib karena pagarnya terkunci". Setelah Saksi mengetahui berita tentang lalu Saksi mencari nomor telepon Kantor Kepolisian terdekat dengan Villa tersebut untuk meminta bantuan dan setelah didapat kemudian Saksi meminta bantuan ke Polsek Cisarua Bogor. Dan sekira jam 07.30 Wib datang Petugas dari Polsek Cisarua Bogor ke Villa tersebut untuk membawa Anak dan Terdakwa ke Polsek Cisarua Bogor. Sekira jam 08.00 Wib Saksi mendapat berita dari Polsek Cisarua Bogor kalau dan Terdakwa sudah diamankan lalu Saksi segera datang ke Polsek Cisarua Bogor untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kerudung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna cream;
- 1 (satu) bra warna pink;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk suzuki ertiga warna putih berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang berisikan korek gas warna hijau dan 1 (satu) buah kaca pipet;
- 1 (satu) buah botol warna bening yang bertuliskan "obat penyemangat dibuka 2 hari 1x";
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib menelepon ibu Anak Korban yang bernama Saksi meminta izin untuk mengajak ke Puncak dalam rangka kumpul Komunitas Grab di Puncak karena perkumpulan tersebut dihadiri oleh keluarga masing-masing lalu Saksi SRI mengizinkan untuk pergi bersama Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sempat mengajak mantan istrinya yang merupakan tante dari tetapi tidak bisa ikut, lalu Terdakwa mengajak dengan alasan bisa menjaga anaknya Terdakwa yang memang saat itu Terdakwa mengajak anaknya bersama ke Puncak. Sekira jam 19.00 Wib bersama Terdakwa dan anaknya berangkat menuju Puncak menggunakan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna Putih. Sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dan Anak PUTRI sampai ke Villa Kabupaten Bogor lalu turun dari mobil dan membawa tas. Kemudian Terdakwa bertemu dengan penjaga Villa yang bernama Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mau menyewa Villa lalu Saksi mempersilahkan untuk masuk kedalam. Terdakwa berkata kepada "kita nginepnya di villa ini dan villa teman-teman om ada diatas" lalu dan Terdakwa masuk ke kamar depan Villa, kemudian disuruh makan nasi uduk karena sewaktu dalam perjalanan sempat mabuk perjalanan namun karena tidak suka jadi nasi uduknya tidak habis. Setelah makan melihat Terdakwa naik ke atas kasur kamar tersebut dengan maksud untuk menidurkan anaknya;
- Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib setelah anaknya Terdakwa sudah tidur, Terdakwa meminta yang pada saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerudung warna hitam untuk minum obat, kata Terdakwa “sini Bel makan obat dulu biar ga mabok” pada saat itu melihat Terdakwa memegang botol kecil warna bening yang bertuliskan “OBAT PENYEMANGAT DIBUKA 1 HARI 1X” yang ada 1 (satu) buah sedotannya di tutup botol tersebut sudah disambungkan ke pipet kaca dan ada bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal lalu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu pipet tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakankorekapi warna hijau yang sudah Terdakwa buat agar apinya menjadi kecildan menghisapnya atas perintah Terdakwa . Tetapi waktu pertama menghisap Saksi Korban Anak tersedak pada tenggorokan, lalu Terdakwa menyuruh untuk mencoba lagi menghisap yang kedua kalinya lalu dicoba lagi yang ketiga kalinya berkata kepada Terdakwa “om mau lagi dong” lalu dicoba lagi dan dihisap lagi sama sampai kelima kalinya dan keluar asap dari sedotannya. Sesudah menghisap obat tersebut kembali ke tempat tidur yang disana sudah ada Anak Putri sedang tertidur, lalu Terdakwa menyuruh untuk pindah ke kasur lantai dan menyuruh untuk posisi tengkurap karena mau dioleskan air hangat agar nanti pada saat pulang kerumah tidak sakit, lalu Terdakwa berkata “sini om olesin ke punggung Anak Korban” melihat Terdakwa mengambil air hangat ditangannya untuk diolesin ke punggung ANAK KORBAN. Sesudah Terdakwa mengusap punggung dengan air, lalu disuruh membalikkan badan dengan posisi berbaring kemudian Terdakwa mengolesi dengan air hangat kebagian perut dengan kondisi baju sudah naik setengah badan. Setelah diusap bagian perut tangan Terdakwa makin naik kebagian atas perut sampai terlihat bra warna pink yang dikenakan danTerdakwa yang sudah memuncak nafsu birahinya terus meremas-remas payudara sebelah kiri lalu berkata kepada Terdakwa “jangan om geli” namun Terdakwa tetap meremas payudara sambil berkata “udah tenang aja ini enak, om aja enak masa ngga” lalu Terdakwa menghisap payudara sambil tangannya meremas payudara yang satu lagi. Lalu melihat Terdakwa membuka celananya sampai terlihat jelas oleh kemaluannya. Kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka celana dan menariknya namun menariknya kembali karena tidak mau membuka celananya, sehingga antara Terdakwa dan tarik menarik celana sambil bilang ke Terdakwa “jangan om saya takut sama ibu saya” lalu Terdakwa berkata kepada “om ga akan masukin karena om juga punya anak cewe” kemudian bilang “jangan om” posisi celana panjang warna hitam dan celana dalam warna cream yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan sudah terlepas lalu Terdakwa menghisap lagi payudara sambil posisi saat itu mencoba menjauh tetapi tidak bisa karena tenaga Terdakwa besar, dengan posisi susah untuk bergerak karena di tindih oleh Terdakwa setelah tidak bisa menghindar Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya ke vagina dan tidak lama melihat dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan yang tumpah ke bagian atas vagina ANAK KORBAN. Setelah itu mencoba mendorong Terdakwa lalu lari ke kamar mandi untuk membersihkan cairan tersebut kemudian merapihkan celana lalu pindah ke kamar sebelah dan mengunci diri. Kemudian sekira jam 05.00 Wib mengambil Powerbank dan Handphone yang ada di kamar untuk mencoba menghubungi kakak yang bernama Saksi tetapi lama balasnya karena pada saat itu Saksi sedang berada ditempat kerja. meminta Saksi untuk menjemputnya karena mau diperkosa dan dikasih Narkotika oleh Terdakwa lalu mengirim serlok keberadaan Villa tersebut. Kemudian juga mencoba menghubungi teman yang bernama untuk meminta tolong jemput ke Puncak namun tidak bisa menjemput ANAK KORBAN, berkata "bisa menjemput jam 08.00 Wib karena pagarnya terkunci". Setelah Saksi mengetahui berita tentang lalu Saksi mencari nomor telepon Kantor Kepolisian terdekat dengan Villa tersebut untuk meminta bantuan dan setelah didapat kemudian Saksi meminta bantuan ke Polsek Cisarua Bogor. Dan sekira jam 07.30 Wib datang Petugas dari Polsek Cisarua Bogor ke Villa tersebut untuk membawa Anak dan Terdakwa ke Polsek Cisarua Bogor. Sekira jam 08.00 Wib Saksi mendapat berita dari Polsek Cisarua Bogor kalau dan Terdakwa sudah diamankan lalu Saksi segera datang ke Polsek Cisarua Bogor untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,



atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang menurut Undang-undang adalah siapa saja yang dianggap cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan serta padanya tidak ada alasan pengecualian ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah Terdakwa lengkap dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim dan identitas Terdakwa telah sesuai dia yang ditunjuk sebagai Terdakwa. Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lancar dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, sehingga tidak ada satupun keragu-raguan kemampuan bertanggung jawabnya atau error in persona ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “ *Setiap Orang* ” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian



lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata - kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa menelepon ibu Anak Korban yang bernama Saksi meminta izin untuk mengajak ke Puncak dalam rangka kumpul Komunitas Grab di Puncak karena perkumpulan tersebut dihadiri oleh keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi mengizinkan untuk pergi bersama Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sempat mengajak mantan istrinya yang merupakan tante dari tetapi tidak bisa ikut, lalu Terdakwa mengajak dengan alasan bisa menjaga anaknya Terdakwa yang bernama PUTRI yang memang saat itu Terdakwa mengajak anaknya bersama ke Puncak. Sekira jam 19.00 Wib bersama Terdakwa dan anaknya berangkat menuju Puncak menggunakan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna Putih Sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dan Anak PUTRI sampai ke Villa Laroza yang beralamat di Kabupaten Bogor lalu turun dari mobil dan membawa tas. Kemudian Terdakwa bertemu dengan penjaga Villa yang bernama Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mau menyewa Villa lalu Saksi mempersilahkan untuk masuk kedalam. Terdakwa berkata kepada “kita nginepnya di villa ini dan villa teman-teman om ada diatas” lalu dan Terdakwa masuk ke kamar depan Villa, kemudian disuruh makan nasi uduk karena

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu dalam perjalanan sempat mabuk perjalanan namun karena tidak suka jadi nasi uduknya tidak habis. Setelah makan melihat Terdakwa naik ke atas kasur kamar tersebut dengan maksud untuk menidurkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib setelah anaknya Terdakwa sudah tidur, Terdakwa meminta yang pada saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna hitam dan kerudung warna hitam untuk minum obat, kata Terdakwa "sini Bel makan obat dulu biar ga mabok" pada saat itu melihat Terdakwa memegang botol kecil warna bening yang bertuliskan "OBAT PENYEMANGAT DIBUKA 1 HARI 1X" yang ada 1 (satu) buah sedotannya di tutup botol tersebut sudah disambungkan ke pipet kaca dan ada bubuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal lalu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu pipet tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakankorekapi warna hijau yang sudah Terdakwa buat agar apinya menjadi kecildan menghisapnya atas perintah Terdakwa. Tetapi waktu pertama menghisap Saksi Korban Anak tersedak pada tenggorokan, lalu Terdakwa menyuruh untuk mencoba lagi menghisap yang kedua kalinya lalu dicoba lagi yang ketiga kalinya berkata kepada Terdakwa "om mau lagi dong" lalu dicoba lagi dan dihisap lagi sama sampai kelima kalinya dan keluar asap dari sedotannya. Sesudah menghisap obat tersebut kembali ke tempat tidur yang disana sudah ada Anak Putri sedang tertidur, lalu Terdakwa menyuruh untuk pindah ke kasur lantai dan menyuruh untuk posisi tengkurap karena mau dioleskan air hangat agar nanti pada saat pulang kerumah tidak sakit, lalu Terdakwa berkata "sini om olesin ke punggung Anak Korban" melihat Terdakwa mengambil air hangat ditangannya untuk diolesin ke punggung ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa sesudah Terdakwa mengusap punggung dengan air, lalu disuruh membalikkan badan dengan posisi berbaring kemudian Terdakwa mengolesi dengan air hangat kebagian perut dengan kondisi baju sudah naik setengah badan. Setelah diusap bagian perut tangan Terdakwa makin naik kebagian atas perut sampai terlihat bra warna pink yang dikenakan dan Terdakwa yang sudah memuncak nafsu birahinya terus meremas-remas payudara sebelah kiri lalu berkata kepada Terdakwa "jangan om geli" namun Terdakwa tetap meremas payudara sambil berkata "udah tenang aja ini enak, om aja enak masa ngga" lalu Terdakwa menghisap payudara sambil tangannya meremas payudara yang satu lagi. Lalu melihat Terdakwa membuka celananya sampai terlihat jelas oleh kemaluannya.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka celana dan menariknya namun menariknya kembali karena tidak mau membuka celananya, sehingga antara Terdakwa dan tarik menarik celana sambil bilang ke Terdakwa "jangan om saya takut sama ibu saya" lalu Terdakwa berkata kepada "om ga akan masukin karena om juga punya anak cewe" kemudian bilang "jangan om" posisi celana panjang warna hitam dan celana dalam warna cream yang dikenakan sudah terlepas lalu Terdakwa menghisap lagi payudara sambil posisi saat itu mencoba menjauh tetapi tidak bisa karena tenaga Terdakwa besar, dengan posisi susah untuk bergerak karena di tindih oleh Terdakwa setelah tidak bisa menghindari Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya ke vagina dan tidak lama melihat dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan yang tumpah ke bagian atas vagina ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa mencoba mendorong Terdakwa lalu lari ke kamar mandi untuk membersihkan cairan tersebut kemudian merapikan celana lalu pindah ke kamar sebelah dan mengunci diri. Kemudian sekira jam 05.00 Wib mengambil Powerbank dan Handphone yang ada di kamar untuk mencoba menghubungi kakak yang bernama Saksi tetapi lama balasnya karena pada saat itu Saksi sedang berada ditempat kerja. meminta Saksi untuk menjemputnya karena mau diperkosa dan dikasih Narkotika oleh Terdakwa lalu mengirim serlok keberadaan Villa tersebut.

Menimbang, bahwa juga mencoba menghubungi teman yang bernama untuk meminta tolong jemput ke Puncak namun tidak bisa menjemput ANAK KORBAN, berkata "bisa menjemput jam 08.00 Wib karena pagarnya terkunci". Setelah Saksi mengetahui berita tentang lalu Saksi mencari nomor telepon Kantor Kepolisian terdekat dengan Villa tersebut untuk meminta bantuan dan setelah didapat kemudian Saksi meminta bantuan ke Polsek Cisarua Bogor. Dan sekira jam 07.30 Wib datang Petugas dari Polsek Cisarua Bogor ke Villa tersebut untuk membawa Anak dan Terdakwa ke Polsek Cisarua Bogor. Sekira jam 08.00 Wib Saksi mendapat berita dari Polsek Cisarua Bogor kalau dan Terdakwa sudah diamankan lalu Saksi segera datang ke Polsek Cisarua Bogor untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan Sengaja, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 huruf E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dimana Pembelaan tersebut sifatnya hanya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kerudung warna hitam.
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) celana dalam warna cream.
- 1 (satu) bra warna pink.
- 1 (satu) celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk suzuki warna putih berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada saksi

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang berisikan korek gas warna hijau dan 1 (satu) buah kaca pipet.
- 1 (satu) buah botol warna bening yang bertuliskan "obat penyemangat dibuka 2 hari 1x".
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan pula dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangkan, Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam dakwaan tunggal penuntut umum " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kerudung warna hitam.
 - 1 (satu) kaos lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) celana dalam warna cream.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bra warna pink.
- 1 (satu) celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk suzuki ertiga warna putih berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak kendaraan tersebut.

Dikembalikan kepada saksi

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang berisikan korek gas warna hijau dan 1 (satu) buah kaca pipet.
- 1 (satu) buah botol warna bening yang bertuliskan "obat penyemangat dibuka 2 hari 1x".
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, oleh ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH.,MHum dan DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh LUKASMANA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya.,
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, SH.,MHum.

Zulkarnaen, SH.

Dhian Febriandari, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Suryani, SH.